

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER

*(Criminal Responsibility for Selling and Buying Pornographic Content on
Twitter Social Media)*

Krisma¹, Bambang Waluyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: krismarayana@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450
e-mail: bwbambangwaluyo@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak hal, salah satunya adalah media sosial. Selain untuk berinteraksi antara pengguna yang satu dengan yang lain, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk banyak hal misalnya melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun ternyata terdapat kegiatan jual beli atas barang dan jasa yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi. Kegiatan ini paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter. Konten pornografi yang dijual adalah foto dan video pengguna Twitter sendiri yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada pengguna-pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* yang ia buat dan sediakan. Hal ini termasuk kejahatan pidana yang dilarang oleh hukum Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca agar masyarakat sadar hukum sehingga tidak melakukan tindak pidana jual beli konten pornografi lagi kedepannya.

Kata Kunci: jual beli, pornografi, media sosial, Twitter.

Abstract

The advances in information and communication technology have given birth to many things, one of which is social media. In addition to interacting with one another, it can also be used for buying and selling. Buying and selling activities on social media certainly contribute to improving the welfare of the community. However, there are buying and selling activities that are not properly traded, namely pornographic content. This activity is mostly found on Twitter. The pornographic content that is sold is the photos and videos of Twitter users themselves and offer other Twitter users to buy their private content. This study will use a normative juridical research method that is descriptive analytical using secondary data with some legal materials. It is hoped that this research can be useful for all readers so people are aware of the law and they do not commit that criminal act in the future.

Keywords: buying and selling, pornography, social media, Twitter.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Pesatnya perkembangan globalisasi pun menuntut teknologi terus berupaya menciptakan komunikasi dan interaksi yang cepat dan mudah.¹ Dengan perkembangan teknologi khususnya internet, kini sudah hampir semua orang dari berbagai kalangan usia melakukan interaksi tidak langsung dengan menggunakan gawai atau yang lebih sering disebut *handphone*. *Handphone* memiliki banyak kelebihan serta fitur-fitur menarik yang dapat dengan mudah digunakan dan yang sangat digemari di antara fitur-fitur tersebut ialah sarana komunikasi dan kehidupan dunia maya, yaitu media sosial.

Media sosial adalah media *online* (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, berjejaring, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan menggunakan teknologi *website* atau aplikasi, media sosial mengubah suatu bentuk interaksi ke dalam bentuk dialog interaktif digital. Beberapa contoh aplikasi media sosial yang banyak digunakan adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan masih banyak lainnya.² Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan banyak kemudahan. Bahwa selain berinteraksi satu sama lain, para pengguna media sosial juga dapat memanfaatkan media ini untuk hal lain misalnya melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Mereka menjadikan media sosial sebagai tempat berjualan dan membeli barang seperti pakaian, makanan dan minuman, menawarkan dan memesan layanan jasa seperti *home cleaning*, dan lain-lain yang mana barang dan jasa yang diperjualbelikan tersebut bermanfaat untuk sesama. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping itu tidak sedikit pula pengguna media sosial yang menjadikan media sosial sebagai tempat kegiatan jual beli atas barang dan jasa yang tidak sepatutnya diperjualbelikan, yaitu konten pornografi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah

¹ Siti Nurul Intan Sari dan Sylvana Murni D. Hutabarat, "Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2020): 35, <http://jurnal.ut.ac.id/index.php/diseminasi/article/view/754> (diakses 21 Oktober 2020).

² Hasanah Eka Lestari, "Kecanduan Pengguna, Keuntungan Aplikasi Media Sosial", Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, <https://aplika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/> (diakses 5 September 2020).

laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.³ Pengertian lain pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴ Bentuk-bentuk konten pornografi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui media sosial apa pun yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, berdasarkan hasil pantauan selama satu dekade, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa konten pornografi paling banyak ditemukan pada media sosial Twitter.⁵

Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna mem-*posting tweet* yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks.⁶ Konten pornografi yang ditemukan di Twitter cukup beragam, seperti gambar, foto, tulisan, bahkan video yang dapat dengan mudah diakses hanya dengan memasukkan *keyword* tertentu. Memang betul Kemkominfo RI sudah bersih-bersih dengan melakukan pemblokiran dan tidak membiarkan Twitter lepas dari pengamatan yang terbukti dengan dibuatnya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang telah berjalan dari tahun 2015 sampai saat ini serta mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet mulai Januari 2018⁷, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat oknum-oknum nakal untuk tetap membuat, menyiarkan, dan memperjualbelikan konten eksplisit tersebut.

Penulis sendiri adalah pengguna media sosial Twitter karena Penulis merasa nyaman dengan iklim Twitter yang sangat mendukung terciptanya interaksi dengan teman-teman yang dikenal langsung di dunia nyata maupun dengan orang asing yang sama sekali tidak

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4, 2007), hlm. 889.

⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Intan Rakhmayanti, "Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter, Kok Bisa?", SINDONews, <https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa> (diakses 29 September 2020).

⁶ Anonim, "Apa itu Twitter?", Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq> (diakses 3 Oktober 2020).

⁷ Anonim, "Sensor Konten Negatif", Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media (diakses 12 Oktober 2020).

dikenal. Twitter adalah salah satu dari beberapa media sosial yang Penulis gunakan untuk mengisi waktu luang dan mengatasi rasa bosan. Namun, setelah hampir 8 (delapan) tahun aktif di Twitter, Penulis terpaksa setuju dengan pernyataan Kemkominfo RI yang menyatakan bahwa Twitter merupakan sarang pornografi karena Penulis sendiri tanpa disengaja pun menemukan konten-konten terlarang tersebut dengan berbagai bentuk media dan jumlah yang tak terhitung. Bahkan Penulis mendapati banyak pengguna Twitter yang merupakan warga negara Indonesia yang secara sukarela memublikasikan foto dan video dirinya yang memuat unsur kecabulan dan menawarkan kepada pengguna-pengguna Twitter lainnya untuk membeli *private content* yang ia buat dan sediakan sendiri dengan harga yang sudah ditentukan.

Kegiatan jual beli konten pornografi dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah, tetapi terlebih dahulu tiap orang, baik pihak penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri untuk mempunyai akun media sosial Twitter. Bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi penjual, mereka akan mem- *posting tweet* yang berisi foto atau video dirinya sendiri dengan menampilkan unsur seksualitas dan menuliskan *caption* ajakan untuk menarik pengguna Twitter lain agar mengunjungi profil Twitter mereka dan membeli konten yang mereka jual. Sedangkan bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi pembeli, mereka dapat langsung pergi ke *search bar* dan menuliskan *keyword* tertentu yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi, kemudian calon pembeli akan menemukan banyak profil pengguna Twitter yang menjual konten pornografi. Setelah menemukan dan memilih akun Twitter yang dinilai menyediakan konten pornografi yang menarik, calon pembeli dapat langsung mengirimkan pesan melalui *direct message* kepada penjual untuk membeli konten sesuai keinginan dan apabila terjadi kesepakatan, maka pembeli akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran melalui rekening bank atau dompet virtual, lalu penjual akan mengirimkan konten yang diminta kepada pembeli melalui layanan pesan Twitter tersebut.

Penjual dan pembeli konten pornografi pada media sosial Twitter merasa kegiatan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak merugikan siapa pun karena didasari persetujuan kedua belah pihak. Pernyataan ini selaras dengan kenyataan bahwa pornografi termasuk ke dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), tetapi hal ini tidak menjadikan mereka lolos dari jerat hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan pada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-

undang yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus kegiatan jual beli konten pornografi itu sendiri, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan.⁸ Selain KUHP, terdapat undang-undang lain yang dapat menjerat pelaku jual beli konten pornografi, yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Metode Penelitian

1. Cara Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tentu ada kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan sistem pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam lingkup pustaka atau yang disebut juga dengan *library research*⁹ terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif di mana metode ini memiliki cakupan, yaitu meneliti mengenai ketentuan atau aturan- aturan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang ada¹⁰ yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹

⁸ Eka Nugraha Putra, 2015, "Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2015): 4, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/680> (diakses 21 Oktober 2020).

⁹ Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 (2020): 174, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/index> (diakses 6 November 2020).

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13-14.

¹¹ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1

Jenis data yang akan digunakan adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku- buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹²

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh Penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini mengacu pada informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, catatan, rekaman video dan audio, gambar dan dokumen teks. Di sini lebih jelasnya Penulis akan menggunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis konten atau disebut juga analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis konten mengacu pada proses pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data.¹³

C. Pembahasan

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.¹⁴Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem

(2020): 30, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843/910> (diakses 7 November 2020).

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

¹³ Rina Hayati, "Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya", Penelitian Ilmiah.com, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> (diakses 21 Oktober 2020).

¹⁴ Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2018): 123, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/22/15> (diakses 22 Oktober 2020).

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

2. Teori Keadilan Hukum

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.¹⁸ Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan,

¹⁵ Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2 (2017): 314, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51> (diakses 22 Oktober 2020).

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

¹⁸ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2 (2016): 1567-1582, <https://www.jurnal.unars.ac.id/berita-392-terciptanya-rasa-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-kehidupan-masyarakat.html> (diakses 22 Oktober 2020).

keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”²⁰

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²¹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca: kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan

¹⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117.

²⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17.

²¹ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94.

evaluasi hukum.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang berkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya.²²

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²³

4. Pengertian Twitter

Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat *mobile* mereka dari manapun dan kapanpun. Awalnya Twitter berawal dari layanan jejaring sosial berbentuk *micro- blogging* yang dibuat pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams. Pada mulanya, “Twtr”, nama awal Twitter ketika digagas, dibuat sebagai sebuah layanan SMS (*short message service*) agar dapat berkomunikasi dalam sekelompok kecil. Berbagai aktivitas yang dilakukan Twitter merupakan bagian dari *Computer Mediated Communication* (CMC), sebuah proses komunikasi manusia melalui computer yang melibatkan khalayak, tersituasi dalam konteks tertentu, di mana proses itu memanfaatkan media untuk tujuan tertentu.²⁴

Setelah diluncurkan pada Juli 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat. Pada laporan finansial Twitter kuartal ke-3 tahun 2019, pengguna aktif harian di platform Twitter dicatat meningkat 17 persen, ke angka 145 juta pengguna. Uniknya, Indonesia diklaim menjadi salah satu negara yang pertumbuhan pengguna aktif harian

²² Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2 (2016): 290, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1323/257> (diakses 7 November 2020).

²³ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

²⁴ Nadia Araditya, Paramastri, dan Gumgum Gumilar, “Penggunaan Twitter Sebagai Medium Distribusi Berita dan *News Gathering* oleh Tirto.id”, *Kajian Jurnalisme*, Vol.

Twitter-nya paling besar.²⁵

Cara menggunakan Twitter sangat mudah. Pengguna mem-*posting tweet* yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Pesan ini di-*posting* ke profil pengguna, terkirim ke pengikut, dan dapat dicari di pencarian Twitter.²⁶ Untuk menggunakan Twitter, pengguna perlu mengetahui fitur-fitur dasar yang ada di Twitter. Berikut penjelasan mengenai fitur utama Twitter:

a. *Tweet*

Tweet merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membagikan tulisan, foto, video, maupun *gif* kepada publik. Secara umum, *tweet* yang dibagikan dapat terlihat oleh semua pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar, namun pengguna juga dapat mengatur batasan kiriman hanya bagi pengikut tertentu.

b. *Reply*

Fitur *reply* digunakan untuk membalas *tweet* yang di-*share* oleh teman kamu. Kita bisa memulai percakapan/membalas *tweet* dengan menekan tombol *reply* di bawah *tweet* teman kita. Saat kita melakukan *reply* pada *tweet*, maka *reply* kita tersebut akan tampil pada *timeline* atau halaman beranda Twitter kita. Salah satu cara unik di Twitter adalah kita harus *mention user* yang kita *reply* agar masuk di notifikasi mereka. Tombol *mention* ini diwakili dengan huruf “at”, yaitu “@”.

c. *Retweet*

Fitur *retweet* ini bisa kita gunakan untuk meneruskan atau menyebarkan *tweet* orang lain ke halaman *timeline* kita. Di sini kita juga dapat membubuhinya dengan beberapa komentar yang ingin kita tambahkan. Nantinya *tweet* yang telah kita *retweet* tersebut akan dapat dilihat oleh *follower* kita melalui *timeline* mereka.

d. *Like*

²⁵ Bill Clinton, “Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/30/16062477/pengguna-aktif-harian-twitter-indonesia-diklaim-terbanyak> (diakses 16 Oktober 2020).

²⁶ Anonim, “Apa itu Twitter?”, Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq> (diakses 3 Oktober 2020).

Fitur *like* ini sangat berguna ketika kamu ingin menyimpan suatu *tweet* yang menurut kamu bagus. Untuk melakukannya pun sangat mudah, cukup tekan simbol *love* di bawah *tweet*, maka *tweet* tersebut akan tersimpan di dalam menu *likes* yang terdapat di akun profil kamu.²⁷

e. *Direct Message*

Fitur *direct message* yang dimiliki Twitter ini memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan pesan ataupun unggahan yang ingin mereka bagikan dengan pengguna Twitter lainnya. Fitur ini bersifat pribadi sehingga pesan dalam *direct message* tidak dapat dilihat oleh pengguna Twitter lainnya.

f. *Hashtag*

Hashtag (tagar) adalah sebuah kata frasa yang diawali dengan tanda “#”. Penggunaan simbol tersebut sangat penting ketika digunakan untuk mengawali sebuah topik bahasan yang terjadi di Twitter. Manfaat lain adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *brand* tertentu. Sebuah topik dengan penggunaan *hashtag* yang tinggi juga memungkinkan untuk menjadi *trending topics* di Twitter.

g. *Trending Topics*

Twitter adalah jejaring sosial yang pertama kali memperkenalkan *trending topics* atau topik hangat. Topik hangat adalah sesuatu yang banyak dibicarakan pengguna di Twitter berdasarkan tagar, kata, atau frasa. *Trending topics* membantu Twitter dan pengguna untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia serta letak geografis pengguna.²⁸

5. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.²⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah

²⁷ Suryadi F, “5 Fitur Utama Twitter yang Bikin Kamu Betah”, Rocket Manajemen, <https://rocketmanajemen.com/fitur-dasar-twitter/> (diakses 21 Oktober 2020).

²⁸ Dian Arifin, “Pengertian Twitter | Sejarah, Fitur, Manfaat”, Dianisa.com, <https://dianisa.com/pengertian-twitter/> (diakses 20 Oktober 2020).

²⁹ Vera Rimbawani Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019):

penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.³⁰ Pengertian lain pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³¹ Yang dimaksud kecabulan dalam UU Pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 di mana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
2. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
3. alat kelamin; atau pornografi anak.³²

Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat membangkitkan nafsu berahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair, nyanyian, ukiran, patung ataupun pertunjukan.³³

6. Cara Kerja Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter

Penulis telah mengamati cara kerja jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter selama satu bulan. Bahwa tiap orang, baik calon penjual maupun pembeli harus mendaftarkan diri untuk mempunyai akun Twitter.

Bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi penjual konten pornografi,

115, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2894/1804> (diakses 10 November 2020).

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4, 2007), hlm. 889.

³¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1).

³² Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1 (2020): 138, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27452> (diakses 24 Oktober 2020).

³³ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Imam Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 (2019): 243, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11373> (diakses 10 November 2020).

mereka terlebih dahulu mengisi bio Twitter dengan perkenalan diri seperti umur dan mencantumkan *keyword* tertentu yang mengindikasikan bahwa mereka merupakan penjual konten pornografi atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka mempunyai ketertarikan terhadap topik pembicaraan seksual. Kemudian calon penjual akan mem-*posting tweet* yang berisi foto dan video dirinya sendiri dengan menampilkan unsur seksualitas dan menyertakan *caption* ajakan untuk menarik pengguna Twitter lain agar mengunjungi profil mereka dan membeli konten yang mereka jual. Setelah itu mereka akan mem-*posting tweet* foto yang di dalamnya tertulis perkenalan diri secara spesifik seperti berat badan, tinggi badan, ukuran bra, bentuk tubuh, warna kulit, panjang rambut, konten apa saja yang ia sediakan, ketentuan dalam kegiatan jual beli seperti harga dan perjanjian untuk tidak saling menyebarkan identitas diri masing-masing.

Sedangkan bagi pengguna Twitter yang memilih untuk menjadi pembeli, mereka dapat langsung pergi ke *search bar* dan menuliskan *keyword* tertentu yang berkaitan dengan jual beli konten pornografi, kemudian calon pembeli akan menemukan banyak *tweets* dan profil pengguna Twitter yang menjual konten pornografi. Mereka dapat memilih salah satu profil yang menurutnya menarik kemudian membaca bio Twitter dan melakukan *scrolling* beranda Twitter seseorang yang dipilih itu untuk memastikan apakah orang tersebut benar menjual konten pornografi. Setelah merasa cukup yakin, calon pembeli dapat langsung mengirimkan pesan melalui *direct message* kepada penjual untuk membeli konten sesuai keinginan dan apabila terjadi kesepakatan, maka pembeli akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran, biasanya dalam bentuk mata uang Rupiah dengan dikirimkan melalui rekening bank atau dompet virtual, lalu penjual akan mengirimkan konten yang diminta kepada pembeli melalui layanan pesan Twitter tersebut.

Berdasarkan apa yang Penulis telah telusuri selama beberapa waktu ditemukan fakta bahwa kebanyakan penjual konten pornografi adalah perempuan dan pembelinya adalah laki-laki. Namun Penulis tidak bisa memastikan apakah perempuan ataupun laki-laki yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut masih berstatus lajang atau sudah menikah karena kedua belah pihak tidak secara terang-terangan menyebutkan status perkawinan. Penulis juga akan membahas mengenai *keyword* tertentu seperti apa yang sering digunakan baik oleh penjual maupun pembeli agar kedua belah pihak dapat saling bertemu satu sama lain dengan mudah. *Keyword* yang dimasukkan di *search bar* Twitter tentu adalah kata-kata yang berhubungan dengan unsur seksualitas seperti “21+” yang berarti bahwa akun Twitter atau *tweet* tersebut hanya boleh diakses oleh mereka yang telah berusia 21 tahun keatas.

Keyword lainnya adalah “NSFW”. NSFW merupakan singkatan dari *not safe for work*. Penggunaan NSFW menunjukkan bahwa akun Twitter atau *tweet* yang dikirimkan mengandung konten yang mengganggu, bermuatan seksual, ucapan kasar atau yang lainnya yang bisa jadi si penerima pesan tidak ingin membukanya saat sedang berada di tempat kerja atau sekolah.³⁴ *Keyword* lainnya yang cukup populer untuk digunakan adalah “akun haram”. Hal ini bermaksud memberi tahu bahwa akun tersebut membicarakan dan menampilkan sesuatu yang haram, yang maksudnya bermuatan seksual.

D. Penutup

Bahwa penjual maupun pembeli konten pornografi dapat dikenakan beberapa pasal yang ada di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan, dan Buku III: Pelanggaran. Pornografi termasuk di dalam Buku II: Kejahatan pada Bab XIV yang tersebar atas beberapa pasal. Pornografi sendiri juga mempunyai *lex specialis*-nya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas mengenai pornografi dan ancaman hukumannya.

Di dalam KUHP, pasal pornografi dan asusila termuat pada Pasal 281-283 KUHP.

Pasal 281:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Pasal 282:

³⁴Anonim, “Kamus Tekno -NSFW”, Kumparan.com, <https://kumparan.com/jejakteknokamus-tekno-nsfw-1501416664810> (diakses 22 Oktober 2020).

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 283:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Sedangkan di dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, larangan jual beli konten pornografi termuat pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
- e) ketelanjangan;
- f) alat kelamin; atau
- g) pornografi anak.”

Hukuman pidana yang akan didapatkan oleh yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut terdapat pada Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Selain KUHP dan UU Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga menyinggung kegiatan jual beli konten pornografi. Hal ini tertulis pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan atas pasal kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo (hal.205) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan”, yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu

kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.³⁵

Hukum pidana yang dijalankan di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya KUHP sebagai *lex generalis* dan UU Pornografi serta UU ITE sebagai *lex specialis* dalam memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penegak hukum tidak dapat langsung menindak kegiatan ini dikarenakan pornografi termasuk ke dalam delik aduan, yang artinya seseorang harus terlebih dahulu melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah dimulai proses hukumnya. Maka dari itu sangat diharapkan masyarakat untuk proaktif melaporkan hal ini kepada pihak berwajib.

Dalam memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter, selain dengan upaya hukum, terdapat pula beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama pengguna Twitter untuk ikut membantu memerangi tindakan ini. Bahwa Twitter sendiri telah menyediakan opsi untuk para pengguna yang merasa diresahkan dengan adanya kegiatan jual beli ini, yaitu:

1. Pengguna Twitter dapat memblokir *tweet* yang terkait dan/atau akun pengguna Twitter yang diyakini menjual konten pornografi;
2. Selanjutnya pengguna Twitter dapat melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi tersebut dengan mengisi formulir laporan media sensitif yang kemudian Twitter akan meninjau laporan mengenai media yang ditandai oleh pengguna untuk menghapus *tweet* dan/atau akun tersebut.

Pengguna Twitter juga dapat cara melaporkan kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter kepada Kemkominfo RI sebagai pihak yang berwenang atas arus komunikasi melalui internet dan media sosial di Indonesia. Aduan dapat dilakukan melalui alamat email aduankonten@kominfo.go.id atau dengan mengakses situs <http://trustpositif.kominfo.go.id>.

Beberapa teori yang Penulis gunakan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Ketiga teori tersebut menjelaskan bahwa hukum itu ada untuk memberikan kepastian,

³⁵ Sovia Hasanah, "Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial", [Hukumonline.com,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-t5530c6177b5ni-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan-t5530c6177b5ni-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial/) (diakses 7 November 2020)

keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Teori- teori tersebut tentunya menjadi dasar untuk memberantas kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter karena dalam kasus tersebut, terdapat ketidakadilan yang dialami oleh para pengguna Twitter lainnya yang merasa iklim Twitter mereka menjadi tercemar dengan adanya kegiatan jual beli tersebut. Terkait dengan kepastian hukum, pengguna Twitter dapat melaporkan kegiatan ini kepada pihak Twitter dan/atau Kemkominfo RI bahkan dapat menempuh jalur hukum karena terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas dan logis untuk menjerat para pelaku. Sedangkan kemanfaatan hukum artinya tindakan melaporkan kegiatan yang dilarang tersebut untuk diproses lebih lanjut merupakan hal yang bermanfaat untuk menciptakan iklim Twitter yang lebih baik dan lebih sehat.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu bukanlah sesuatu yang dilarang. Pengguna diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi sangat diharapkan agar seluruh masyarakat terutama pengguna media sosial Twitter jangan sekali-kali melakukan kegiatan jual beli atas suatu barang dan jasa yang dilarang oleh hukum, seperti konten pornografi. Walaupun kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan kesepakatan antara penjual maupun pembeli, namun bukan berarti kedua belah pihak dapat lolos dari jerat hukum. Peraturan hukum di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia memegang teguh KUHP sebagai hukum materiil yang berlaku dan terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus mengatur mengenai pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masuk ke ranah media sosial.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum ataupun sebagai tambahan untuk penelitian yang lebih lanjut dan secara praktis Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para penegak hukum seperti Kepolisian RI, Kejaksaan, Advokat, Kehakiman, perguruan tinggi UPN Veteran Jakarta serta lembaga/instansi terkait lainnya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius
Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media
Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Karya Ilmiah

- Abbas, Said Firdaus, Mohd. Din, Imam Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2, Agustus 2019, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Agustanti, Rosalia Dika, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Alfons, Maria, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No. 2, Oktober 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram
Andreas, John Calvin, Viony Kresna, "Tindakan Hukum Bagi Penyusup di Bidang Narkoba", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

- Araditya, Nadia, Paramastri, dan Gumgum Gumilar, “Penggunaan Twitter Sebagai Medium Distribusi Berita dan *News Gathering* oleh Tirta.id”, *Kajian Jurnalisme*, Vol. 3 No. 1, Januari 2019, Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
- Pradana, Rendi, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis *Nautilus Pompilius*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, Medan: Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
- Putra, Eka Nugraha, “Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
- Ridwansyah, Muhammad, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Sari, Siti Nurul Intan dan Sylvana Murni D. Hutabarat, “Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Maret 2020, Jakarta: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV No. 2, November 2016, Situbondo: Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh
- Sushanty, Vera Rimbawani, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, September 2019, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Sumber Lainnya

- Anonim, “Apa itu Twitter?”, Pusat Bantuan Twitter, <https://help.twitter.com/id/new-user-faq>, diakses 3 Oktober 2020
- Anonim, “Kamus Tekno - NSFW”, Kumparan.com, <https://kumparan.com/jejakteknokamus-teknonsfw-1501416664810>, diakses 22 Oktober 2020
- Anonim, “Sensor Konten Negatif”, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media, diakses 12 Oktober 2020
- Arifin, Dian, “Pengertian Twitter | Sejarah, Fitur, Manfaat”, Dianisa.com, <https://dianisa.com/pengertian-twitter/>, diakses 20 Oktober 2020
- Clinton, Bill, “Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/30/16062477/pengguna-aktif-harian-twitter-indonesia-diklaim-terbanyak>, diakses 16 Oktober 2020
- Hasanah, Sovia, “Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial”, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial>, diakses 7 November 2020
- Hayati, Rina, “Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis, dan Cara Menulisnya”, Penelitian Ilmiah.com, <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>, diakses 21 Oktober 2020
- Lestari, Hasanah Eka, “Kecanduan Pengguna, Keuntungan Aplikasi Media Sosial”, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kecanduan-pengguna-keuntungan-aplikasi-media-sosial/>, diakses 5 September 2020
- Rakhmayanti, Intan, “Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter,

Kok Bisa?”, SINDONews,
<https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa>, diakses 29 September 2020
Suryadi F, “5 Fitur Utama Twitter yang Bikin Kamu Betah”, Rocket Manajemen,
<https://rocketmanajemen.com/fitur-dasar-twitter/>, diakses 21 Oktober 2020
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3 Cet. 4